Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 3, Agustus 2026 (579-590)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

MODEL EFEKTIFITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN: SUATU PENDEKATAN KEBIJAKAN, KOMITMEN PELAKSANA, DAN KEARIFAN LOKAL

Didik Suryadin[1], Sri Kamariyah[2], Sri Roekminiati[3]
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr Soetomo Surabaya, Indonesia[1,2,3]
E-mail: didiksuryadin634@gmail.com[1]

ABSTRACT

The effectiveness of land administration services in Indonesia still faces fundamental issues, particularly untimely completion and low service quality, which cannot be explained solely by technical factors or digitalization. This study aims to analyze the influence of policy, implementer commitment, and local wisdom on the effectiveness of land administration services, while developing an integrated effectiveness model. The study population consists of community members who use land services in Blitar Regency, East Java, with a sample of 200 respondents determined through purposive sampling. Data were collected using a five-point Likert scale questionnaire and analyzed using Partial Least Squares-based Structural Equation Modeling (SEM-PLS), a method that tests relationships among latent variables while assessing the validity, reliability, and predictive power of the model. The results show that all three variables have a positive and significant effect on service effectiveness. Implementer commitment is the most dominant determinant ($\beta = 0.456$), followed by policy ($\beta = 0.367$), while local wisdom exerts a significant yet smallest influence ($\beta = 0.120$). The model explains 56.7% of the variance in service effectiveness ($R^2 = 0.567$) with adequate predictive relevance ($Q^2 = 0.379$). The study concludes that the success of land administration services is driven more by the commitment and behavior of administrative personnel than by regulatory completeness alone, while local wisdom remains underutilized. Integrating these three aspects offers a more comprehensive and contextual service governance model.

Keywords: *Service Effectiveness, Land Administration, Implementer Commitment, Local Wisdom, Policy Implementation*

ABSTRAK

Efektivitas pelayanan administrasi pertanahan di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar, terutama ketidaktepatan waktu penyelesaian dan rendahnya kualitas layanan, yang tidak dapat dijelaskan hanya oleh faktor teknis atau digitalisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan, komitmen pelaksana, dan kearifan lokal terhadap efektivitas pelayanan administrasi pertanahan, sekaligus membangun sebuah model efektivitas yang terintegrasi. Populasi penelitian adalah masyarakat pengguna layanan pertanahan di

Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 3, Agustus 2026 (579-590)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dengan sampel sebanyak 200 responden yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert lima poin dan dianalisis dengan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS), yakni metode yang menguji hubungan antarvariabel laten sekaligus menilai validitas, reliabilitas, dan daya prediksi model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan. Komitmen pelaksana merupakan determinan paling dominan (β = 0,456), diikuti kebijakan (β = 0,367), sedangkan kearifan lokal memberikan pengaruh signifikan namun paling kecil (β = 0,120). Model mampu menjelaskan 56,7% variasi efektivitas pelayanan (R^2 = 0,567) dengan relevansi prediktif yang memadai (Q^2 = 0,379). Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan pelayanan administrasi pertanahan lebih ditentukan oleh komitmen dan perilaku aparat penyelenggara daripada sekadar kelengkapan regulasi, sementara kearifan lokal masih belum termanfaatkan secara optimal. Integrasi ketiga aspek tersebut menawarkan model tata kelola pelayanan yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Kata Kunci: *Efektivitas Pelayanan, Administrasi Pertanahan, Komitmen Pelaksana, Kearifan Lokal, Implementasi Kebijakan*

PENDAHULUAN

Pelayanan administrasi pertanahan menempati posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berhubungan langsung dengan jaminan kepastian hukum atas tanah, kesejahteraan ekonomi, dan rasa keadilan masyarakat. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menempuh beragam reformasi, mulai dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga digitalisasi layanan, kualitas pelayanan masih menyisakan persoalan mendasar. Data empiris memperlihatkan hal ini secara konsisten. Di Kabupaten Buton Utara, standar penyelesaian sertifikat selama 98 hari kerap dilanggar sehingga proses molor antara satu hingga tiga tahun dan disertai kesalahan cetak dokumen (La Miki dkk., 2024). Di Kabupaten Kendal, satu kantor pertanahan harus memproses 100–200 permohonan setiap hari hanya dengan dua belas petugas loket sehingga antrean panjang tetap terjadi meski sistem daring telah tersedia (Kurniasari & Baidhowi, 2025). Sementara itu, capaian PTSL di Tapanuli Utara pada tahun 2023 hanya mencapai 2.200 dari target 3.500 sertifikat (Hutasoit & Revida, 2024). Rangkaian fakta tersebut menegaskan bahwa persoalan efektivitas pelayanan pertanahan bersifat kronis dan multidimensional.

Urgensi persoalan tersebut mengerucut pada konteks lokasi penelitian. Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, merupakan wilayah seluas 1.588,79 km² yang terdiri atas 22 kecamatan dan 248 desa/kelurahan, dengan jumlah penduduk hasil registrasi

pada tahun 2025 mencapai 1.268.369 jiwa dan kepadatan rata-rata 798 jiwa per km² (BPS Kabupaten Blitar, 2025). Luas wilayah, besarnya jumlah penduduk, serta banyaknya desa/kelurahan menuntut pelayanan administrasi pertanahan yang bertumpu pada koordinasi lintas wilayah dan dukungan pemerintah desa dalam pengumpulan data fisik maupun yuridis tanah. Urgensi ini diperkuat oleh dinamika program pertanahan di daerah tersebut. Pada Januari 2024, lebih dari 600 bidang tanah memperoleh sertipikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selanjutnya, pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Blitar memperoleh alokasi pelepasan kawasan hutan seluas 262,47 hektare yang tersebar pada 14 kecamatan dan 38 desa dari total usulan 580,90 hektare. Pelaksanaan program-program tersebut menuntut pengukuran lapangan, koordinasi Kantor Pertanahan dengan pemerintah daerah dan desa, transparansi penetapan penerima, serta partisipasi masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas pelayanan pertanahan tidak semata ditentukan oleh kejelasan kebijakan, tetapi juga oleh komitmen petugas dan kemampuan penyelenggara mengakomodasi tata kelola sosial masyarakat setempat.

Rumusan masalah penelitian ini berangkat dari kesenjangan antara desain kebijakan yang relatif memadai dengan realitas pelaksanaan yang belum efektif. Secara teoretis, efektivitas implementasi kebijakan sangat berkorelasi dengan kualitas pelayanan publik, dan keberhasilannya ditentukan oleh kecukupan sumber daya, koordinasi antarlembaga, serta partisipasi masyarakat (Addawiyah dkk., 2025). Kegagalan mencapai target bukan semata soal keterbatasan teknologi atau anggaran, melainkan juga menyangkut sikap dan komitmen aparat pelaksana—yang dalam model George Edward III dikenal sebagai disposisi, yaitu sikap yang ditunjukkan aparat pelaksana terhadap suatu kebijakan publik (Tiwa dkk., 2023). Pada sisi lain, resistensi masyarakat dan rendahnya literasi digital di tingkat lokal turut menghambat transformasi layanan (Jagadhita, 2025). Ketegangan antara logika administratif negara dan realitas sosial-kultural di lapangan inilah yang menjadikan efektivitas pelayanan pertanahan sebagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan tunggal. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana kebijakan, komitmen pelaksana, dan kearifan lokal secara simultan membentuk model efektivitas pelayanan administrasi pertanahan, serta faktor mana yang paling menentukan.

Kesenjangan penelitian (research gap) tampak jelas ketika ditelaah literatur terdahulu. Kajian efektivitas pelayanan pertanahan cenderung berhenti pada dimensi teknis-administratif dan digitalisasi

(Kurniasari & Baidhowi, 2025; Jagadhita, 2025), sedangkan kajian tentang tanah adat dan hak ulayat umumnya berdiri sendiri dalam ranah hukum agraria tanpa dikaitkan dengan manajemen pelayanan (Lubis dkk., 2025; Cheni & Sukirno, 2026). Belum banyak penelitian yang memadukan variabel kebijakan, komitmen pelaksana, dan kearifan lokal dalam satu kerangka model efektivitas yang utuh. Di sinilah kebaruan (novelty) penelitian ini terletak. Kebaruan ditawarkan melalui integrasi tiga elemen yang selama ini dikaji secara terpisah menjadi satu model konseptual. Penelitian ini tidak hanya menempatkan kebijakan dan komitmen pelaksana sebagai faktor internal birokrasi, tetapi juga mengangkat kearifan lokal—nilai, norma, dan sistem pengelolaan tanah yang tumbuh dari komunitas adat—sebagai variabel yang memengaruhi efektivitas pelayanan. Pendekatan ini memperluas diskursus yang selama ini didominasi perspektif administratif dan legal-formal, sekaligus merespons kebutuhan akan sistem registrasi yang responsif terhadap pengetahuan lokal (Lubis dkk., 2025).

Landasan teori penelitian ini dibangun di atas tiga pilar. Pertama, teori efektivitas organisasi yang memandang efektivitas sebagai tingkat pencapaian tujuan, ketepatan waktu, manfaat, dan kualitas hasil (La Miki dkk., 2024). Kedua, teori implementasi kebijakan publik. Dalam perspektif Charles O. Jones, implementasi mencakup tiga aktivitas utama, yakni pengorganisasian (organizing), interpretasi (interpreting), dan penerapan (application) (Fadhil & Bahagia, 2025). Perspektif ini dilengkapi model George Edward III yang menekankan empat faktor—komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi—dengan disposisi atau komitmen pelaksana sebagai penentu keberhasilan implementasi (Tiwa dkk., 2023). Ketiga, teori kearifan lokal dalam pengelolaan pertanahan, yang memandang hak ulayat sebagai hak kolektif komunitas adat atas wilayah tertentu dan menuntut sistem administrasi yang mampu mengakomodasi mekanisme adat yang berkembang lintas generasi (Lubis dkk., 2025; Cheni & Sukirno, 2026). Ketiga pilar teori tersebut menjadi fondasi untuk merumuskan model efektivitas pelayanan yang komprehensif dan tidak mereduksi persoalan hanya pada aspek teknis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan, pertama, menganalisis pengaruh kebijakan pertanahan terhadap efektivitas pelayanan administrasi pertanahan; kedua, menganalisis peran komitmen pelaksana dalam mewujudkan pelayanan yang efektif; ketiga, mengkaji kontribusi kearifan lokal dalam memperkuat efektivitas pelayanan; dan keempat, merumuskan sebuah model efektivitas pelayanan administrasi pertanahan yang

mengintegrasikan ketiga aspek tersebut secara utuh. Tujuan-tujuan ini disusun agar penelitian tidak berhenti pada deskripsi masalah, melainkan menghasilkan kerangka yang dapat diuji dan diterapkan lintas wilayah dengan karakteristik sosial yang beragam.

Manfaat penelitian ini bersifat teoretis, praktis, dan kebijakan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu administrasi publik, khususnya dalam pengembangan model efektivitas pelayanan yang memadukan pendekatan kebijakan, perilaku birokrasi, dan nilai-nilai lokal. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi Kementerian ATR/BPN serta kantor pertanahan daerah dalam merancang strategi peningkatan pelayanan yang lebih responsif, akuntabel, dan berkeadilan. Secara kebijakan, temuan ini memberi masukan bagi penyusunan regulasi teknis yang mengakui keberadaan kearifan lokal dan hak ulayat dalam sistem pendaftaran tanah, sehingga pelayanan pertanahan tidak sekadar memenuhi target administratif, tetapi juga menjunjung keadilan sosial bagi masyarakat adat dan warga secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif-eksplanatori yang bertujuan menguji hubungan kausal antarvariabel sekaligus membangun model efektivitas pelayanan. Data dikumpulkan melalui survei potong-lintang (cross-sectional). Model dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS), yang tepat digunakan untuk menguji model kompleks dengan orientasi prediksi dan pengembangan teori serta tidak menuntut asumsi normalitas data yang ketat (Hair dkk., 2022).

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Populasi penelitian adalah masyarakat pengguna atau pemohon layanan administrasi pertanahan. Karena jumlah populasi besar dan berfluktuasi, penarikan sampel dilakukan dengan teknik non-probability purposive sampling, yakni memilih responden yang pernah menerima layanan pertanahan dalam periode yang ditetapkan. Mengacu pada ketentuan ukuran sampel dalam SEM-PLS, jumlah sampel ditetapkan sebanyak 200 responden agar memenuhi ambang minimum untuk mendeteksi koefisien jalur yang relatif lemah pada tingkat signifikansi 5% dengan kekuatan uji (statistical power) 80% (Subhaktiyasa, 2024).

Penelitian melibatkan tiga variabel eksogen—kebijakan (X1), komitmen pelaksana (X2), dan kearifan lokal (X3)—serta satu variabel endogen, yaitu efektivitas pelayanan administrasi pertanahan (Y). Kebijakan diukur melalui dimensi pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan (Fadhil & Bahagia, 2025);

komitmen pelaksana melalui kesungguhan sikap, tanggung jawab, integritas, dan responsivitas aparat sebagai wujud disposisi (Tiwa dkk., 2023); kearifan lokal melalui pengakuan hak ulayat, akomodasi norma adat, partisipasi masyarakat, dan penyelesaian sengketa berbasis musyawarah (Lubis dkk., 2025; Cheni & Sukirno, 2026); serta efektivitas pelayanan melalui pencapaian tujuan, ketepatan waktu, manfaat, dan kualitas hasil (La Miki dkk., 2024). Penjabaran variabel, dimensi, dan indikator disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi/Indikator	Sumber
Kebijakan (X1)	Pengorganisasian; interpretasi; penerapan	Fadhil & Bahagia (2025)
Komitmen Pelaksana (X2)	Kesungguhan sikap; tanggung jawab; integritas; responsivitas; konsistensi	Tiwa dkk. (2023)
Kearifan Lokal (X3)	Pengakuan hak ulayat; akomodasi norma adat; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa berbasis musyawarah	Lubis dkk. (2025); Cheni & Sukirno (2026)
Efektivitas Pelayanan (Y)	Pencapaian tujuan; ketepatan waktu; manfaat; kualitas hasil	La Miki dkk. (2024)

Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert lima poin, mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Setiap indikator diterjemahkan menjadi butir-butir pernyataan yang disusun berdasarkan definisi operasional. Sebelum digunakan secara luas, instrumen diuji-coba terlebih dahulu untuk memastikan keterbacaan, kejelasan, dan kesahihannya.

Analisis data dilakukan dalam dua tahap menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Tahap pertama adalah evaluasi model pengukuran (outer model) untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk. Validitas konvergen dinilai dari nilai outer loading yang disyaratkan di atas 0,708 dan Average Variance Extracted (AVE) di atas 0,50; reliabilitas dinilai dari composite reliability dan Cronbach's alpha yang disyaratkan di atas 0,70; sedangkan validitas diskriminan dinilai melalui kriteria Heterotrait-Monotrait ratio (HTMT) yang harus lebih kecil dari 0,90 (Hair dkk., 2022; Subhaktiyasa, 2024).

Tahap kedua adalah evaluasi model struktural (inner model), yang mencakup nilai R-square untuk mengukur daya prediksi model (0,75 kuat; 0,50 moderat; 0,25 lemah), nilai f-square untuk menilai ukuran pengaruh, serta Q-square untuk menilai relevansi prediktif. Signifikansi pengaruh antarvariabel diuji melalui prosedur bootstrapping dengan menelaah nilai koefisien jalur (path coefficient) dan t-statistik (Hair dkk., 2022). Berdasarkan kerangka tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: H1, kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan; H2, komitmen pelaksana berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan; dan H3, kearifan lokal berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan administrasi pertanahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 200 responden pengguna layanan administrasi pertanahan yang tersebar di 22 kecamatan di Kabupaten Blitar. Berdasarkan jenis kelamin, responden terdiri atas 108 laki-laki (54,0%) dan 92 perempuan (46,0%), dengan rata-rata usia 44,8 tahun dan proporsi terbesar pada kelompok umur 36–45 tahun (34,5%) serta 46–55 tahun (32,5%). Dari sisi pendidikan, mayoritas berlatar belakang SMA/sederajat (44,5%), diikuti S1 (20,0%). Jenis layanan yang paling banyak diakses adalah PTSL/pendaftaran pertama (34,0%) dan peralihan hak (24,0%), sedangkan kanal layanan didominasi loket Kantor Pertanahan (46,0%), desa/panitia PTSL (31,5%), dan layanan elektronik (22,5%). Temuan penting yang relevan dengan permasalahan penelitian adalah bahwa hanya 44,0% responden menilai penyelesaian layanan telah sesuai standar waktu, sementara 56,0% menyatakan tidak sesuai atau belum selesai, dengan rata-rata lama penyelesaian 34,9 hari. Kondisi ini memperkuat indikasi bahwa persoalan ketepatan waktu masih menjadi titik lemah pelayanan (La Miki dkk., 2024). Profil selengkapnya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Responden (n = 200)

Karakteristik	Kategori	Persentase
Jenis kelamin	Laki-laki / Perempuan	54,0% / 46,0%
Kelompok usia dominan	36–45 dan 46–55 tahun	34,5% / 32,5%
Pendidikan terbanyak	SMA/sederajat; S1	44,5%; 20,0%
Jenis layanan utama	PTSL; Peralihan Hak	34,0%; 24,0%
Kanal layanan	Loket; Desa/Panitia PTSL; Elektronik	46,0%; 31,5%; 22,5%
Ketepatan waktu	Sesuai standar / Tidak sesuai	44,0% / 56,0%

Setelah profil responden terpetakan, analisis dilanjutkan pada evaluasi model pengukuran untuk menguji validitas dan reliabilitas keempat konstruk reflektif. Hasil analisis menunjukkan seluruh nilai outer loading indikator berada di atas ambang 0,708, yakni berkisar 0,822–0,878 untuk kebijakan, 0,818–0,859 untuk komitmen pelaksana, 0,779–0,850 untuk kearifan lokal, dan 0,821–0,869 untuk efektivitas pelayanan. Dengan demikian, seluruh indikator memenuhi syarat validitas konvergen pada level butir. Pada level konstruk, nilai Average Variance Extracted (AVE) berada pada rentang 0,688–0,711 (seluruhnya > 0,50), sedangkan composite reliability (0,917–0,933) dan Cronbach's alpha (0,887–0,914) seluruhnya melampaui 0,70. Hasil ini menegaskan bahwa keempat konstruk memiliki validitas konvergen dan reliabilitas internal yang baik (Hair dkk., 2022; Subhaktiyasa, 2024). Ringkasan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Validitas Konvergen dan Reliabilitas Konstruk

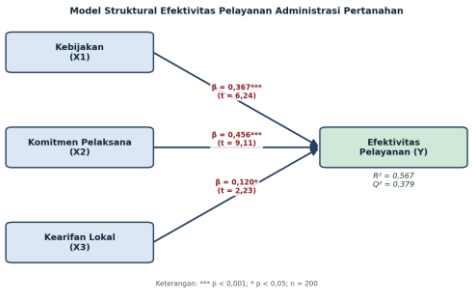
Konstruk	Loading	AVE	CR	α
Kebijakan (X1)	0,822–0,878	0,711	0,925	0,898
Komitmen Pelaksana (X2)	0,818–0,859	0,702	0,922	0,894
Kearifan Lokal (X3)	0,779–0,850	0,688	0,917	0,887
Efektivitas Pelayanan (Y)	0,821–0,869	0,700	0,933	0,914

Validitas diskriminan dinilai menggunakan kriteria Heterotrait-Monotrait ratio (HTMT). Seluruh nilai HTMT antarkonstruk berada di bawah ambang 0,90, dengan nilai tertinggi 0,714 pada hubungan komitmen pelaksana–efektivitas. Hasil ini diperkuat oleh kriteria Fornell-Larcker, di mana akar kuadrat AVE setiap konstruk (0,829–0,843) lebih besar daripada korelasinya dengan konstruk lain. Dengan demikian, seluruh konstruk terbukti berbeda secara empiris (Hair dkk., 2022). Nilai HTMT disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Validitas Diskriminan (Heterotrait-Monotrait Ratio/HTMT)

Konstruk	X1	X2	X3	Y
Kebijakan (X1)	—			
Komitmen Pelaksana (X2)	0,450	—		
Kearifan Lokal (X3)	0,437	0,399	—	
Efektivitas Pelayanan (Y)	0,659	0,714	0,468	—

Setelah model pengukuran dinyatakan valid dan reliabel, evaluasi dilanjutkan pada model struktural. Nilai R-square variabel efektivitas pelayanan sebesar 0,567, yang berarti ketiga variabel eksogen secara bersama-sama mampu menjelaskan 56,7% variasi efektivitas pelayanan administrasi pertanahan, tergolong kategori moderat menuju kuat. Nilai Q-square sebesar 0,379 (> 0) menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktif yang baik terhadap konstruk endogen (Hair dkk., 2022). Struktur model beserta koefisien jalurnya disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Struktural dan Koefisien Jalur (n = 200)

Pengujian hipotesis dilakukan melalui prosedur bootstrapping dengan 1.000 subsampel. Hasilnya menunjukkan ketiga jalur berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan. Kebijakan berpengaruh signifikan (β = 0,367; t = 6,24; p < 0,001), demikian pula komitmen pelaksana yang merupakan prediktor terkuat (β = 0,456; t = 9,11; p < 0,001), serta kearifan lokal yang signifikan namun dengan pengaruh paling kecil (β = 0,120; t = 2,23; p = 0,027). Nilai effect size (f^2) memperkuat pola tersebut: komitmen pelaksana memiliki pengaruh menengah-besar (f^2 = 0,378), kebijakan menengah (f^2 = 0,238), dan kearifan lokal kecil (f^2 =

0,027). Dengan demikian, hipotesis H1, H2, dan H3 seluruhnya diterima. Ikhtisar hasil uji hipotesis disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis (Bootstrapping, 1.000 Subsampel)

Jalur	β	t	p	f^2	Keputusan
Kebijakan → Efektivitas	0,367	6,24	< 0,001	0,238	Diterima
Komitmen → Efektivitas	0,456	9,11	< 0,001	0,378	Diterima
Kearifan Lokal → Efektivitas	0,120	2,23	0,027	0,027	Diterima

Catatan: R^2 = 0,567; Q^2 = 0,379; n = 200.

Hasil-hasil di atas perlu dimaknai lebih jauh dalam kaitannya dengan landasan teori dan konteks lapangan. Temuan bahwa komitmen pelaksana merupakan determinan terkuat efektivitas pelayanan (β = 0,456) menegaskan relevansi dimensi disposisi dalam model implementasi kebijakan George Edward III. Sikap, kesungguhan, tanggung jawab, dan responsivitas aparat terbukti lebih menentukan keberhasilan pelayanan dibandingkan faktor lain (Tiwa dkk., 2023). Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan (Carmiasih & Fitriaty, 2022), serta studi yang menempatkan disposisi sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan administrasi (Ramdani dkk., 2025). Hal ini konsisten dengan realitas lapangan di Kabupaten Blitar, di mana 56,0% responden menilai layanan belum tepat waktu; persoalan semacam ini lebih banyak bersumber dari perilaku dan komitmen penyelenggara daripada semata ketiadaan regulasi. Implikasinya, penguatan efektivitas menuntut pembinaan integritas dan budaya kerja aparat, bukan hanya penyempurnaan prosedur.

Kebijakan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan (β = 0,367), sejalan dengan perspektif Charles O. Jones bahwa kualitas pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan kebijakan menentukan dampak nyata suatu program (Fadhil & Bahagia, 2025). Kejelasan dan konsistensi kebijakan menjadi fondasi, tetapi temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik belum cukup apabila tidak disertai komitmen pelaksana yang kuat. Kombinasi keduanya sejalan dengan argumen bahwa efektivitas implementasi berkorelasi erat dengan kualitas pelayanan publik yang responsif (Addawiyah dkk., 2025). Bukti empiris di ranah pertanahan memperkuat hal ini, sebagaimana ditunjukkan bahwa implementasi kebijakan PTSL yang berjalan efektif menghasilkan manfaat nyata berupa kepastian dan perlindungan hukum atas tanah bagi masyarakat (Cahyadhi & Nawangsari, 2022).

Kearifan lokal berpengaruh positif dan signifikan, namun dengan bobot paling kecil (β = 0,120; f^2 = 0,027). Hasil ini dapat dibaca secara

kritis dari dua sisi. Di satu sisi, ia mengonfirmasi bahwa akomodasi terhadap hak ulayat, norma adat, dan musyawarah tetap memberikan kontribusi nyata bagi efektivitas pelayanan (Lubis dkk., 2025; Cheni & Sukirno, 2026). Di sisi lain, kecilnya pengaruh serta skor rata-rata konstruk yang paling rendah (3,486) mengindikasikan bahwa dimensi kearifan lokal belum terintegrasi optimal dalam praktik pelayanan pertanahan di Kabupaten Blitar. Penjelasan atas pola ini ditemukan pada penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa nilai-nilai kearifan lokal sesungguhnya memiliki potensi besar sebagai modal sosial untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas tata kelola layanan publik, tetapi kerap terhambat oleh lemahnya pengakuan formal terhadap pranata adat dalam regulasi (Sulha & Taher, 2026). Temuan ini justru menegaskan celah yang menjadi dasar kebaruan penelitian: potensi kearifan lokal masih belum dimanfaatkan sepenuhnya sebagai instrumen tata kelola pelayanan.

Secara keseluruhan, model yang mengintegrasikan kebijakan, komitmen pelaksana, dan kearifan lokal mampu menjelaskan 56,7% variasi efektivitas pelayanan dengan relevansi prediktif yang memadai. Model ini memperkuat gagasan bahwa efektivitas pelayanan administrasi pertanahan merupakan hasil interaksi antara faktor formal-administratif (kebijakan), faktor perilaku birokrasi (komitmen pelaksana), dan faktor sosio-kultural (kearifan lokal), sehingga tidak dapat direduksi pada aspek teknis atau digitalisasi semata (Kurniasari & Baidhowi, 2025; Jagadhita, 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelayanan administrasi pertanahan di Kabupaten Blitar dibentuk secara simultan oleh kebijakan, komitmen pelaksana, dan kearifan lokal, dengan daya jelas model sebesar 56,7% dan relevansi prediktif yang memadai. Ketiga variabel berpengaruh positif dan signifikan, tetapi dengan bobot yang berbeda. Komitmen pelaksana merupakan determinan paling dominan ($\beta = 0{,}456$), diikuti kebijakan ($\beta = 0{,}367$), sedangkan kearifan lokal memberikan pengaruh yang signifikan namun paling kecil ($\beta = 0{,}120$). Dengan demikian, keberhasilan pelayanan pertanahan lebih ditentukan oleh perilaku dan komitmen aparat penyelenggara daripada sekadar kelengkapan regulasi atau prosedur formal.

Kontribusi utama penelitian terletak pada terbangunnya sebuah model efektivitas yang memadukan dimensi formal-administratif (kebijakan), perilaku birokrasi (komitmen pelaksana), dan sosio-kultural (kearifan lokal) dalam satu kerangka yang teruji secara empiris. Model ini memperluas kajian pelayanan pertanahan yang selama ini didominasi perspektif teknis dan digitalisasi,

sekaligus menunjukkan bahwa kearifan lokal—meskipun belum termanfaatkan secara optimal—tetap merupakan variabel yang layak diperhitungkan dalam tata kelola pelayanan.

Secara praktis, penguatan efektivitas pelayanan menuntut prioritas pada pembinaan komitmen, integritas, dan budaya kerja aparat Kantor Pertanahan, di samping penyederhanaan prosedur dan percepatan penyelesaian layanan yang selama ini menjadi titik lemah—mengingat hanya 44,0% responden menilai layanan telah tepat waktu. Pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar juga disarankan mengintegrasikan pranata dan musyawarah adat secara lebih formal ke dalam proses pelayanan, khususnya pada program berbasis partisipasi masyarakat seperti PTSL dan redistribusi tanah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Data dikumpulkan dari persepsi masyarakat pengguna layanan sehingga variabel komitmen pelaksana terukur sebagai komitmen yang dipersepsikan, bukan penilaian langsung terhadap aparat. Selain itu, cakupan penelitian terbatas pada satu kabupaten sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan secara berhati-hati. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan responden ganda (masyarakat dan aparat pelaksana), mempertimbangkan variabel mediasi atau moderasi seperti digitalisasi layanan, serta memperluas lokasi penelitian untuk menguji kekukuhan (robustness) model.

DAFTAR PUSTAKA

Addawiyah, Febriani, L., & Fadillah, N. (2025). Efektivitas implementasi kebijakan publik dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif: Tinjauan teoretis dan empiris. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(1).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. (2025). Kabupaten Blitar dalam angka 2025. BPS Kabupaten Blitar.

Cahyadhi, B. B. N., & Nawangsari, E. R. (2022). Efektivitas program PTSL dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah. Jurnal Kebijakan Publik, 13(4), 369–375.

Carmiasih, C., & Fitriaty, F. (2022). Pengaruh pelatihan pegawai terhadap kualitas pelayanan dimediasi komitmen organisasi pada juru pelihara dan satuan pengamanan (satpam) di kawasan cagar budaya Muara Jambi. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 11(3).

Cheni, N., & Sukirno. (2026). Konsepsi tanah ulayat sebagai hak bersama masyarakat adat dalam praktik penyelenggaraan pertanahan. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 4(6), 4428–4433.

Fadhil, & Bahagia. (2025). Implementasi kebijakan publik dalam perspektif Charles O. Jones: Suatu tinjauan konseptual. Jurnal Metrum, 3(1).

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (3rd ed.). Sage.

Hutasoit, V. O., & Revida, E. (2024). Kinerja Badan Pertanahan Nasional dalam pelayanan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Tapanuli Utara. SAJJANA: Public Administration Review, 2(2).

Jagadhita, M. A. (2025). Transformasi digital sertifikat tanah dan respons masyarakat terhadap penerapannya. Jurnal USM Law Review, 8(3), 1600–1620.

Kurniasari, E., & Baidhowi. (2025). Digitalisasi pelayanan pertanahan: Studi efektivitas pendaftaran tanah online di Kabupaten Kendal. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(9).

La Miki, Alam, S., & Bilu, L. (2024). Analisis efektivitas pelayanan penerbitan sertifikat hak milik di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton Utara. PAMARENDA: Public Administration and Government Journal, 4(2), 181–192.

Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional: Tantangan dan solusi dalam pengakuan hak ulayat. Tunas Agraria, 8(2), 143–158.

Ramdani, A. A., Usman, M., & Musafir, S. (2025). Analisis implementasi kebijakan pelayanan administrasi (PATEN) di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi, 2(1), 63–72.

Subhaktiyasa, P. G. (2024). PLS-SEM for multivariate analysis: A practical guide to educational research using SmartPLS. EduLine: Journal of Education and Learning Innovation, 4(3), 353–365.

Sulha, & Taher, I. (2026). Keberlanjutan tata kelola layanan publik berbasis kearifan lokal dalam pengembangan ekowisata budaya Gurabunga. PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik, 9(3), 218–229.

Tiwa, R. C., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2023). Implementasi kebijakan dalam menangani kekacauan antar desa di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Administrasi Publik, 9(3), 339–350.